



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

NOMOR : 181/PP.09.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902); \
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1498);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 193);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 042/PP.01.2.Kpt /3374/KPU-Kota/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 109/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 96/PP.09.6-BA/3374/KPU-Kota/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR: 181/PP.09.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. KPU Kota Semarang sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 serta berkewajiban untuk mempersiapkan pengadaan pengelolaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilih Suara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat penganggaran. Pengelolaan logistik Pemilihan yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kota Semarang memandang perlu menetapkan Pedoman Teknis, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagai petunjuk atau panduan bagi KPU Kota Semarang dalam proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, yang meliputi:

1. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Prinsip Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Jenis, standar dan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;

4. Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilwakot Semarang, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang masa jabatan 2021-2024;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU RI adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, yang selanjutnya disebut KPU Kota Semarang, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di tingkat kelurahan;
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Semarang untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan;
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan;
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasang Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
13. Hari adalah Hari kalender. \

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksesibilitas.

F. Perlengkapan dan Penyediaan

1. KPU Kota Semarang menyediakan perlengkapan Penyelenggaraan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
2. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana angka 1 terdiri atas:
 - a. Perlengkapan Pemungutan Suara; dan
 - b. Dukungan Perlengkapan lainnya.
3. Penyediaan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.

BAB II

JENIS STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Jenis Perlengkapan Pilwakot Semarang 2020

1. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan suara;

- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

2. Dukungan Perlengkapan lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. kabel ties;
- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon, dan;
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara.

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilwakot Semarang 2020.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilwakot Semarang 2020 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwakot Semarang 2020 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk menyimpan:
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model Plano yang merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;

- e) Model Plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- 2) untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan;
- 3) untuk menyimpan:
- a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilwakot Semarang 2020;
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilwakot Semarang 2020; dan
 - 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilwakot Semarang 2020.
- e. KPU Kota Semarang mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan Pilwakot Semarang 2020.
- f. kotak suara dapat di buat dari bahan:
- 1) karton kedap air, *double wall, coating*, atau laminating sisi luar; atau
 - 2) plastik.
- g. bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel ties dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
 - 5) berwarna coklat atau putih.
- h. bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:

- 1) berbentuk kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel ties dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
 - 5) warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.
- i. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan warna kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Semarang.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilwakot Semarang 2020.
- b. Surat suara terdiri atas :
 - 1) Surat suara untuk Pilwakot Semarang 2020; dan
 - 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah Putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- g. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah Putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;

- 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
 - i. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - j. Surat suara diberi pengamanan dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus adalah tinta.
 - c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan Pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu 2019 yang masih dalam kondisi baik.
 - d. apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kota Semarang dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengamanan dokumen atau barang keperluan Pilwakot Semarang 2020.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - a. alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada Surat Suara dengan mencoblos ;
 - b. alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
 7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. KPU Kota Semarang menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Semarang.
 - b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo/lambang daerah Kota Semarang;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) daerah kelurahan;
 - 7) daerah kecamatan;
 - 8) daerah Kota Semarang;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir

- a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota Semarang.
- b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3) lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4) terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kota Semarang;
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra.

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.

- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Paslon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS,
7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 diatur dalam Keputusan KPU Kota Semarang.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILWAKOT SEMARANG 2020

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Semarang.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilwakot Semarang 2020 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS.
5. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pilwakot Semarang 2020 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kota Semarang melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan, perusahaan melaporkan kepada KPU Kota Semarang;
 - c. KPU Kota Semarang melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara dengan disaksikan oleh:
 - 1) Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - 2) Badan Pengawas Pemilu Kota; dan/atau
 - 3) Saksi Pasangan Calon.
 - d. pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - e. KPU Kota Semarang dapat meminta bantuan pemerintah Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. KPU Kota Semarang melakukan verifikasi terhadap:
 - 1) jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - 2) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - 3) jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - g. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kota Semarang.
3. KPU Kota Semarang mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KPU Kota Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kota Semarang mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kota Semarang memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.

7. Personil atau petugas dari KPU Kota Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
8. KPU Kota Semarang memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kota Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kota Semarang memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kota Semarang bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. Pengepakan Surat Suara

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Semarang.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kota Semarang tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. KPU Kota Semarang bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan dengan:
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. menyusun;
 - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
3. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Semarang dengan memerhatikan :
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kota Semarang menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kota Semarang dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan

- e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kota Semarang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang dan aparat keamanan.
7. KPU Kota Semarang melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
8. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

E. Pendistribusian

1. Pendistribusian perlengkapan Pilwakot Semarang 2020 dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Semarang.
2. Sekretariat KPU Kota Semarang mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Semarang untuk Pilwakot Semarang 2020 wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Semarang.
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Semarang dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Semarang.
6. KPU Kota Semarang memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kota Semarang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemilihan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B angka 2 huruf a, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilwakot Semarang 2020 dibuat untuk dapat dipedomani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kapala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan